



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 445/ 120 .25 TAHUN 2022

TENTANG

**JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pemanfaatan tempat tidur pasien dan basinet bayi berdasarkan fungsi dan kapasitas ruang perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan jumlah tempat tidur pasien dan basinet bayi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- KEDUA : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri:
- a. Tempat Tidur Pasien dan basinet Bayi Layanan Pokok;
 - b. Tempat Tidur Pasien dan basinet Bayi Layanan Tambahan.
- KETIGA : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi Layanan Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a tersebut pada Lampiran I dan berfungsi sebagai pelaporan Internal dan/atau eksternal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b tersebut pada Lampiran II dan berfungsi sebagai pelaporan internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT terdiri dari kelas dan non kelas (umum).
- KEENAM : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi kelas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA terdiri dari :
- a. VIP;
 - b. I;
 - c. II;
 - d. III;
 - e. Intensif;
 - f. Observasi;
 - g. Isolasi.

- KETUJUH : Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi non kelas (umum) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA disesuaikan dengan kelas asal pasien.
- KEDELAPAN : Kelas Intensif, Observasi dan Isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf e, f, dan g dalam penetapan tarif layanan disetarakan dengan tarif layanan kelas I.
- KESEMBILAN : Kelas isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM terdiri dari isolasi *Airborne* dan isolasi *Non Airborne*.
- KESEPULUH : Isolasi *Airborne* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit serius dengan penularan melalui percikan halus di udara contohnya sebagai berikut :
- a. *Covid-19*;
 - b. Campak;
 - c. *Varicella* termasuk *herpes zoster* yang menyebar;
 - d. Tuberculosis (TB);
 - e. Infeksi dengan penularan droplet juga dirawat di ruang isolasi *Airborne*;
 - f. Contoh penularan droplet adalah penyakit rubella, difteri, pertusis, pneumonia.
- KESEBELAS : Isolasi *Non Airborne* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit dengan *immunocompromised*, pasien tetanus, pasien Diabetes Melitus (DM) dengan ulkus disertai bau yang mengganggu, pasien kasus luka bakar, pasien gelandangan, pasien gangguan jiwa.
- KEDUABELAS : Kelas isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM pada Instalasi Gawat Darurat digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit serius dengan transmisi penularan *Airborne* sebelum pasien dipindahkan ke ruang isolasi rawat inap.
- KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 445/195.25 Tahun 2021 tentang Jumlah Tempat Tidur Pasien dan Basinet Bayi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 beserta perubahannya dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2022
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

IWAN SETIAWAN ADJI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 445/ *100* .25 TAHUN 2022
 TENTANG
 JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET
 BAYI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET BAYI LAYANAN POKOK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN

NO	RUANG	KELAS										JUMLAH TEMPAT TIDUR		
		VIP	I			II			INTENSIF	OBSERVASI	ISOLASI		NON KELAS UMUM	
			1	II	III	AIRBORNE	NON AIRBORNE							
1	CEMPAKA 1		6	12	18					1	1			38
2	CEMPAKA 2		6	15	18						2			41
3	CEMPAKA 3		16	4	12									32
4	ICU						10			4				14
5	MAWAR 1			6	24						2			32
6	MAWAR 2			6	24						2			32
7	TERATAI 1		8	12	14					2	2			38
8	TERATAI 2		2	21	18							2		43
9	TERATAI 3		4	12	18									34
10	WIJAYA KUSUMA 1	19												19
11	WIJAYA KUSUMA 2	17												17
12	WIJAYA KUSUMA 3									17				17
	JUMLAH	36	42	88	146		10			24		11		357

B. JUMLAH BASINET BAYI

NO	RUANG	KELAS						NON KELAS		JUMLAH BASINET
		VIP	I	II	III	INTENSIF	OBSERVASI	ISOLASI		
								AIRBORNE	NON AIRBORNE	
1	DAHLLIA					40				40
	JUMLAH					40				40

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


IMAN SETIAWAN ADDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 445/ *122* .25 TAHUN 2022
 TENTANG

JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN DAN BASINET
 BAYI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

A. JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN

NO	RUANG	KELAS						NON KELAS		JUMLAH TEMPAT TIDUR			
		VIP	I	II	III	INTENSIF	OBSERVASI	ISOLASI					
								AIRBORNE	NON AIRBORNE				
1	IGD						20	4		3	4	24	
2	PONEK							1				3	4
3	BERSALIN							2		1		13	16
	JUMLAH						20	7	1	16		44	

B. JUMLAH BASINET BAYI

NO	RUANG	KELAS						NON KELAS		JUMLAH BASINET	
		VIP	I	II	III	INTENSIF	OBSERVASI	ISOLASI			
								AIRBORNE	NON AIRBORNE		
1	TERATAI 1		6	7	12						25
2	WIJAYA KUSUMA 1	5									5
	JUMLAH	5	6	7	12						30

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR,

IWAN SETIAWAN ADJI